

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 06 TAHUN 2008**

TENTANG

**TERMINAL KAYU OLAHAN
LOKASI INDUSTRI KECIL (L.I.K) KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan para pedagang kayu olahan serta membantu penyediaan bahan baku berupa kayu olahan untuk industri kecil dan menengah serta untuk kepentingan masyarakat secara umum;
- b. bahwa untuk mengembangkan Lokasi Industri Kecil (L.I.K) Kabupaten Lamandau diperlukan kemitraan antara koperasi pengusaha kecil, menengah dan besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Terminal Kayu Olahan Lokasi Industri Kecil (L.I.K) Kabupaten Lamandau ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabuapten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4318);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3925);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/Kpts-II/2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku Yang Berkelanjutan;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG
TERMINAL KAYU OLAHAN LOKASI INDUSTRI KECIL (L.I.K)
KABUPATEN LAMANDAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau ini dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau;

6. Terminal kayu adalah tempat atau lokasi yang ditentukan secara resmi oleh Pemerintah Daerah sebagai pusat perdagangan kayu olahan untuk kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat secara umum;
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang jadi atau barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri;
8. Lokasi Industri Kecil (L.I.K) adalah pusat kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang;
9. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan oleh pemerintah daerah berupa penetapan berbagai peraturan perundangan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha kecil memperoleh kepastian, kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan Lokasi Industri Kecil (LIK) Kabupaten Lamandau adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengembangkan daya tarik dan iklim investasi yang kondusif berdasarkan keunggulan daerah sehingga pusat perdagangan kayu olahan berperan mendorong dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (2) Untuk mengantisipasi kelangkaan bahan baku kayu olahan dalam rangka memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat diwilayah Kabupaten Lamandau.

BAB III KETENTUAN TERMINAL KAYU OLAHAN

Pasal 3

- (1) Pedagang kayu olahan berkedudukan atau berdomisili di Terminal Kayu Lokasi Industri yang selanjutnya disebut Terminal Kayu Olahan.
- (2) Terminal kayu olahan dilengkapi dengan unit pelayanan keuangan/perbankan, kehutanan dan keamanan.
- (3) Setiap aktivitas keluar masuk kayu olahan dicatat oleh petugas terminal kayu.
- (4) Terminal kayu dipimpin oleh Kepala Terminal.
- (5) Kepala terminal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan wajib menyampaikan Laporan kepada Kepala Dinas Perindustrian up. Kasubdin Usaha Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau.

Pasal 4

- (1) Kayu olahan wajib menempati Terminal kayu Olahan Lokasi Industri Kecil (LIK) Kabupaten Lamandau yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau dan memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Kewenangan Bupati untuk memberikan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau.
- (3) Untuk memperoleh izin dimaksud pemohon harus mendaftarkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau.

BAB V

KETENTUAN PENDAFTARAN PEDAGANG KAYU OLAHAN

Pasal 5

Permohonan pendaftaran pedagang kayu olahan baik perorangan atau berbentuk badan hukum di Terminal Kayu Olahan Lokasi Industri Kecil (LIK) Kabupaten Lamandau diajukan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau dengan melampirkan :

1. Photo copy Surat Pendaftaran Perusahaan (SPP);
2. Photo copy Surat izin usaha (SITU);
3. Photo copy (HO);
4. Photo copy Surat Izin Domisili (SIDOM);
5. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Photo copy SIUP;
7. Photo copy NPWPD;
8. Photo copy NPWP;
9. Photo copy Akta pendirian/perubahan perusahaan untuk badan usaha;
10. Pengesahan pendirian/perubahan perusahaan dari Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia untuk badan usaha berbentuk PT;
11. Photo copy KTP;
12. Pas photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 3 Lembar;
13. Surat pernyataan tentang keabsahan dokumen yang bermaterai cukup;
14. Surat perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang memiliki IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu).

Pasal 6

- (1) Bupati Lamandau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau dalam menerbitkan izin atau menolak permohonan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permohonan dimaksud.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau memberitahukan penolakan permohonan secara tertulis dengan dalil-dalil alasan penolakan.
- (3) Pedagang Kayu Olahan yang memperoleh izin dari Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan. Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau menerbitkan identitas barang.
- (4) Nomor seri identitas barang wajib dicantumkan dalam setiap dokumen pengiriman kayu olahan.
- (5) Masa izin pedagang kayu olahan berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

BAB VI

P E L A P O R A N

Pasal 7

Pedagang kayu olahan wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan kayu olahan setiap triwulan (3 bulan sekali).

Pasal 8

Laporan dimaksud disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau.

BAB VII K E M I T R A A N

Pasal 9

Pedagang kayu Olahan yang kedudukan di terminal Kayu Olahan Lokasi Industri Kecil (LIK) Kabupaten Lamandau dapat melakukan kemitraan dengan pengusaha luar daerah untuk pemenuhan kebutuhan industri dan masyarakat secara umum.

Pasal 10

Hubungan kemitraan memiliki kedudukan hukum yang setara dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah kerjasama pengelolaan, pemasaran, permodalan dan lain-lain.

BAB VIII P E M B I N A A N

Pasal 12

Bupati melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau mempunyai peranan dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan kemampuan kewirausahaan dan manajemen.
2. Mengadakan penelitian pengembangan dan sosialisasi kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui kemitraan.
3. Membantu dan memfasilitasi akses lembaga pembiayaan atau sumber permodalan yang dibutuhkan dalam kegiatan menumbuh kembangkan perekonomian daerah.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dipandang dapat membantu proses pengembangan ekonomi daerah.
5. Bersama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau memfasilitasi kerjasama atau kemitraan dengan Pemegang Hak Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
6. Mempromosikan produk-produk unggulan daerah, baik dalam daerah maupun keluar daerah.

BAB IX TATA CARA SEWA

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan yang sudah memperoleh izin dari Bupati Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai pedagang kayu olahan wajib menempati blok atau gudang yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- (2) Pemohon melakukan pembayaran sewa sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (3) Setelah melunasi pembayaran atau sesuai dengan perjanjian selanjutnya disebut Penyewa.

Pasal 14

Terhadap penyewaan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lamandau.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Lamandau.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 19 Februari
2008

BUPATI LAMANDAU,

ttd

Drs. HGM. AFHANIE

Diundangkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 19 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

ttd

Ir. MURUKAN
Pembina Utama Muda
NIP. 131 480 087

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2008 NOMOR 22 SERI : E